



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Nasrun Karim bin Karim Basir**, tempat dan tanggal lahir Gita, 16 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 003 Rw. 002 Desa Gita Raja, Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Pemohon I;

**Nofita N. Doa binti Muhammad Marsaoly**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di di RT 005 RW 002 Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 24 Maret 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan suami ketiga dari Almarhumah Lena Nasruddin binti Nasruddin Doa;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.SS



2. Bahwa Almarhumah Lena Nasaruddin binti Nasruddin Doa telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2022 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8202-KM-31012022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, tanggal 31 Januari 2022;
3. Bahwa semasa hidup almarhumah Lena Nasaruddin binti Nasruddin Doa menikah dengan suami pertama dan suami dari Almarhumah Lena Nasruddin binti Nasaruddin Doa telah pergi meninggalkan Almarhumah Lena sudah sejak lama dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Novi ;
4. Bahwa anak kandung dari almarhumah Lena Nasaruddin binti Nasaruddin Doa dengan suami pertama yang bernama Nofita telah diasuh sejak bayi oleh orang tua kandung almarhumah Lena Nasaruddin dan telah terdaftar di kartu keluarga orang tua Almarhumah Lena Nasaruddin;
5. Bahwa semasa hidup Almarhumah Lena Nasaruddin binti Nasaruddin pernah menikah dengan suami kedua yang bernama Sapri Muchtar dari pernikahan tersebut Almarhumah Lena Nasaruddin dan Sapri Muchtar tidak mempunyai anak kandung akan tetapi mengangkat dua orang anak tanpa berdasarkan penetapan dari pengadilan, masing masing bernama:
  - 5.1. Muhammad Abdullah Sapri
  - 5.2. Iin Handayani Sapri
6. Bahwa semasa hidup Almarhumah Lena Nasaruddin telah bercerai dengan suami kedua yang bernama Sapri Muchtar dan telah bercerai dengan Nomor 179/AC/2011/PA.Tte pada tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate;
7. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012 Almarhumah Lena Nasaruddin menikah dengan suami ketiga yang bernama Nasrun Karim bin Kari

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.SS



m Basir sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/1/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda;

8. Bahwa semasa hidup Almarhumah Lena Nasaruddin binti Nasruddin Doa pernah menikah dengan suami ketiga yang bernama Nasrun Karim bin Karim Basir dari pernikahan tersebut Almarhumah Lena Nasaruddin dan Karim bin Karim Basir tidak mempunyai anak kandung dan tidak pernah mengangkat anak;

9. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Lena Nasaruddin sesuai Hukum Waris Islam;

10. Bahwa semasa hidup Almarhumah Lena Nasaruddin bekerja sebagai PNS (guru pada TK Dharma Wanita Kabupaten Halmahera Tengah);

11. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan **di PT Taspem Almarhumah Nurlena binti Nasruddin**;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Bakri Karim, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhumah Lena Nasaruddin binti Nassruddin Doa telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2022.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Lena Nasaruddin binti Nasruddin Doa adalah :
  - 3.1. Nasrun Karim bin Karim Basir (sebagai ahli waris).

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.SS



3.2. Nofita N. Doa binti Muhammad Marsaoly (sebagai ahli waris)

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dengan memberikan pandangan kepada para Pemohon tentang penetapan ahli waris, dan para Pemohon menyatakan memahaminya dan tetap mau melanjutkan perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya terdapat perubahan pencantuman nama anak dari almarhumah Lena Nasruddin sebagai Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi KTP Pemohon NIK 8272031606780001 tanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Kartu Keluarga Pemohon, nomor 8272032712070333 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 179/AC/2011/PA.SS, tanggal 27 September 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, ole

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.SS



h Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 8202-KM-31012022-0001 tanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 823.3/029/X/2016, tanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (bukti P5);

6. Fotokopi Taspen Nomor 791213100120090, tanggal 08 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor PT Taspen, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (bukti P.6);

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang, sebagai berikut :

1. **Hermon Ermiyanti Binti La Maidu** , tempat dan tanggal lahir Ambon, 29 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 003 RW.002, Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I adalah suami dari almarhumah Lena dan Pemohon II adalah anak kandung dari almarhumah Lena karena saksi adalah tetangga almarhumah;
- Bahwa semasa hidupnya almarumah tiga kali menikah, pernikahan pertama memiliki seorang anak yang bernama Nofita N. Doa,

*Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.SS*



kemudian pisah dengan suami pertama, menikah kedua dengan Sapri Muhtar, namun hanya memiliki dua orang anak angkat kemudian cerai, menikah ketiga dengan Nasrun Karim, namun tidak memiliki anak;

- Bahwa almarhumah Lena telah meninggal dunia 3 bulan yang lalu di Rumah Sakit Ternate karena sakit;
- Bahwa almarhumah Lena Nasruddin semasa hidupnya adalah seorang PNS (Guru TK di Weda);
- Bahwa kedua orangtua kandung Almarumah Lena telah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah Lena Nasruddin dan untuk keperluan di Taspen;

2. **Ibnu Rusdi Bin Haddad**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 19 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Pengadilan Agama Soasio, tempat kediaman di RT 09 RW 04 Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan; dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena sebagai tetangga saksi;
- Bahwa Lena Nasruddin telah meninggal dunia pada awal tahun 2022 di rumah di Ternate karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Lena Nasruddin pernah menikah sebanyak 3 kali;
- Bahwa pernikahan pertama memiliki seorang anak yang bernama Nofita, menikah kedua dengan Sapri Muhtar memiliki 2 anak angkat, menikah ketiga dengan Nasrun Karim, namun tidak memiliki anak;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Lena Nasruddin sebagai seorang PNS (Guru TK di Weda);

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.SS



- Bahwa kedua orangtua kandung almarhumah Lena Nasaruddin telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon tujuan permohonannya untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah Lena Nasaruddin dan untuk keperluan di Taspen;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Lena yang telah **meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2022** di Ternate, dan meninggalkan ahli waris yakni Nasrun Karim dan Nofita N. Doa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti P.1, sampai dengan P.6, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 adalah bukti yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut juga ditandatangani oleh pejabat berwenang, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon terdiri dari dua orang saksi, yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.SS



perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dan pengakuan yang diperoleh dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Lena Nasaruddin telah menikah sebanyak 3 kali dan memiliki seorang anak yang bernama Nofita N. Doa;
- Bahwa Lena Nasruddin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Lena Nasruddin semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa para Pemohon mau ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Lena Nasaruddin;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi maka sesuai Pasal 309 R.Bg, patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab Bughaytul Mustarsyidin hal. 155, yang berbunyi :

ان كان المقر كالتشاهد و الحاكم ثقة مبينا عارفا بلحوق النسب

صح

Artinya : “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap keberadaan atau status ahli waris dari **almarhumah Lena Nasaruddin** yang telah disebutkan di atas;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (a) yang menyatakan bahwa "**Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing**", dan huruf (c), bahwa "**Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris**" serta pasal 174 ayat (1), bahwa "**Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a, Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda**", oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Lena Nasaruddin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon dari almarhumah Lena Nasaruddin tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.SS



tersebut, bahwa Almarhumah Lena Nasaruddin meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2022 di Ternate, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Lena Nasaruddin;

Menimbang, bahwa mengenai tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk pengurusan pada PT Taspen atas nama Lena Nasaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dan ahli waris dari almarhum Lena Nasaruddin untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Lena Nasaruddin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara voluntair maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almarhumah Lena Nasaruddin binti Nasaruddin Doa telah meninggal dunia di pada tanggal 18 Januari 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah Lena Nasaruddin binti Nasruddin Doa adalah:
  - 3.1. Nasrun Karim bin Karim Basir (suami);

*Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.SS*



3.2. Nofita N. Doa binti Muhammad Marsaoly (anak kandung);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Muna Kabir, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I dan Choirul Isnain, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurhafny, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I**

**Muna Kabir, S.HI**

**Chairul Isnain, S.H**

Panitera Pengganti,

**Nurhafny, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp ,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.SS